



**PUTUSAN**

Nomor 682 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI**, yaitu:
  - a. **Ahli waris almarhumah Hj. FATIMAH binti H. NAPIAH**, yaitu **SITI ROHANA binti H. JAHRANI**, bertempat tinggal di Jalan Juanda Gg. Tridaya RT 07, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
  - b. **H. DJUMANI bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 06 Nomor 46, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- II. **NGADI**, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Gg. Kenanga II RT 51 Nomor 16, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moses Adil Ompu Sunggu, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan P. Antasari RT 02 Nomor 34, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **AZHAR KADRI**, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 60 RT/RW 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. **H. HAMDANI HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan Nomor Kav. IV RT 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Arthur Tower, Lantai 3, Jalan Suryopranoto Nomor 47,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **Ahli waris almarhum SYAHRUDIN bin H. NAPIAH**, yaitu:

- Yeni (istri almarhum Syahrudin bin H. Napiah);
- Nurlenawati binti Syahrudin (anak);
- Agus Hidayat bin Syahrudin (anak);

Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya RT 07 Nomor 20, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. **H. SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di

Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya RT 07 Nomor 30, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

3. **Ahli Waris almarhum H. ILHAM bin H. NAPIAH**, yaitu:

- Hj. Nurung (isteri almarhum H. Ilham bin Napiah);
- Ewin bin H. Ilham (anak);
- Pani bin H. Ilham (anak);
- Dedy bin H. Ilham (anak);

4. **Ahli waris almarhum H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH**,

yaitu:

- Ipit (isteri almarhum H. Irwansyah bin H. Napiah);
- Wita binti H. Irwansyah (anak);
- Rukmana binti H. Irwansyah (anak);
- Maulana bin H. Irwansyah (anak);

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT 06, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

5. **Hj. NORHASANAH binti H. NAPIAH**, bertempat tinggal di

Jalan P. Antasari RT 06 Nomor 45, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **FADLI bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 06 Nomor 47, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

7. **M. MUCHTAR bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 06 Nomor 48, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan P. Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang  $\pm 140$  m<sup>2</sup> lebar  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah hak;
- Sebelah selatan dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah barat dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah timur jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tanggal 29 Maret 2006., *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/Pdt/2006/PT KT Smda., tanggal 08 Maret 2007., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pdt/2008., tanggal 27 April 2010, yang diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 April 2005;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual Beli dan Surat Jual Beli Tanah antara Para Penggugat sebagai Pembeli dengan Achmad Antal, HS sebagai Penjual tertanggal 06 April 2005 terhadap tanah yang terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan P. Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang  $\pm 140$  m<sup>2</sup> lebar  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah hak;
- Sebelah selatan dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah barat dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah timur jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tanggal 29 Maret 2006., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/Pdt/2006/PT KT Smda tanggal 08 Maret 2007., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pdt/2008., tanggal 27 April 2010;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak dahulu di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan P. Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang  $\pm 140$  m<sup>2</sup> lebar  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah hak;
- Sebelah selatan dahulu jalan baru sekarang Jl. siradj salman;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah timur jalan;

yang merupakan objek yang sama dengan tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda, yang terletak di Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang  $\pm 120 \text{ m}^2/\pm 100 \text{ m}^2$ , dan lebar  $\pm 92 \text{ m}^2/\pm 96 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Amit;
- Sebelah timur berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah barat berbatasan dengan H. Idup;

6. Menyatakan putusan dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tanggal 29 Maret 2006., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/Pdt/2006/PT KT Smda., tanggal 08 Maret 2007., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pdt/2008., tanggal 27 April 2010, yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang berhak atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang  $\pm 120 \text{ m}^2/\pm 100 \text{ m}^2$ , dan lebar  $\pm 92 \text{ m}^2/\pm 96 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Amit;
- Sebelah timur berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah barat berbatasan dengan H. Idup;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan Eksekusi Pengosongan atas tanah milik Para Pengugat tersebut yang dilakukan berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.30-2010 Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Smda., yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 07 Juli 2015 dan pelaksanaan eksekusi tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi Nomor E.30 2010 *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tanggal 30 Juli 2015 adalah tidak sah dan tidak berharga sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya harus diangkat/dicabut;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tersebut dengan ukuran panjang  $\pm$  16 m<sup>2</sup>/ $\pm$  14,40 m<sup>2</sup>, lebar  $\pm$  11,50 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jalan Siradj Salman dengan jalan menuju kelapangan futsal RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah Para Penggugat;
- Sebelah selatan jalan Siradj Salman;
- Sebelah barat jalan (Gang Futsal);
- Sebelah timur tanah Para Penggugat;

dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga terhadap tanah tersebut harus diserahkan (dikembalikan) kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mendapat manfaat dari tanah tersebut di atas untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voraad*) walaupun ada banding dan kasasi;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libelli*);
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legal standing*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Smr., tanggal 8 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan P. Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang + 140 m<sup>2</sup> lebar + 100 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara tanah hak;
  - Sebelah selatan dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
  - Sebelah barat dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
  - Sebelah timur jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tanggal 29 Maret 2006, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/Pdt/2006/PT KT Smda., tanggal 08 Maret 2007., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pdt/2008., tanggal 27 April 2010, yang diperoleh Para

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 April 2005;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual Beli dan Surat Jual Beli Tanah antara Para Penggugat sebagai Pembeli dengan Achmad Antal, HS sebagai Penjual tertanggal 06 April 2005 terhadap tanah yang terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan P. Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang  $\pm 140$  m<sup>2</sup> lebar  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah hak;
- Sebelah selatan dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah barat dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah timur jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tanggal 29 Maret 2006., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/Pdt/2006/PT KT Smda., tanggal 08 Maret 2007 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pdt/2008, tanggal 27 April 2010;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda tersebut dengan ukuran panjang  $\pm 16$  m<sup>2</sup>/ $\pm 14,40$  m<sup>2</sup>, lebar  $\pm 11,50$  m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jalan Siradj Salman dengan jalan menuju lapangan futsal RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah Para Penggugat;
- Sebelah selatan jalan Siradj Salman;
- Sebelah barat jalan (Gang Futsal);
- Sebelah timur tanah Para Penggugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga terhadap tanah tersebut harus diserahkan (dikembalikan) kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mendapat manfaat dari tanah tersebut di atas untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp5.471.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT SMR., tanggal 13 April 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3496 K/Pdt/2017., tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Nomor 3496 K/Pdt/2017., tanggal 26 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2018, 4 Desember 2018 dan 5 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3496 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 12/Pdt/2017/PT Smr., *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 36 (tiga puluh enam) bukti baru yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-36 sebagai berikut:

1. PK-1 berupa Putusan PN. Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda., tanggal 29 Maret 2006;
2. PK-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 124/Pdt/2006/PT KT SMDA., tanggal 08 Maret 2007;
3. PK-3 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pdt/2008., tanggal 27 April 2010;
4. PK-4 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 07 April 2002;
5. PK-5 berupa Surat Jual Beli Tanah tanggal 06 April 2005 antara Para Penggugat (Pembeli) dengan Achmad Antal, HS (Penjual);
6. PK-6 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Achmad Antal, HS, tanggal 13 Maret 2004;
7. PK-7 berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Achmad Antal, HS, tanggal 13 Maret 2004;
8. PK-8 berupa Surat Pernyataan an. Achmad Antal, HS, tanggal 13 Maret 2004;
9. PK-9 berupa Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1963;
10. PK-10 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 23 Desember 2003;
11. PK-11 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor E.30-2010 *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2005., tanggal 30 Juli 2015;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PK-12 berupa Penetapan Nomor: 53/Pdt. Bth/2015/PN Smr., tanggal 24 November 2015;
13. PK-13 berupa Surat Jual Akat tanggal 08 September 1955;
14. PK-14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Syahrudin bin H. Napiah (salah satu ahli waris H. Napiah bin Syamsuri yang sekarang telah meninggal), tanggal 22 Juni 2004;
15. PK-15 berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Syahrudin bin H. Napiah, tanggal 22 Juni 2004;
16. PK-16 berupa Surat Pernyataan an. Syahrudin bin H. Napiah, tanggal 22 Juni 2004;
17. PK-17 berupa Surat Lurah Air Putih an. Achmid Sodo Nomor 11/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004, perihal pembatalan dan pencabutan tandatangan;
18. PK-18 berupa Surat Keterangan Lurah Air Putih an. Hj. Nur Aida, SE, Nomor 100/112/ AP-VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
19. PK-19 berupa Surat Jawaban dari Lurah Air Putih kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim tanggal 01 April 2016;
20. PK-20 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Syahrudin bin H. Napiah (salah satu ahli waris H. Napiah bin Syamsuri yang sekarang telah meninggal), tanggal 22 Juni 2004;
21. PK-21 berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Syahrudin bin H. Napiah, tanggal 22 Juni 2004;
22. PK-22 berupa Surat Pernyataan an. Syahrudin bin H. Napiah, tanggal 22 Juni 2004;
23. PK-23 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474. 3/34/AP-II/2016 tanggal 13 Februari 2016 an. H. Idup;
24. PK-24 berupa Surat Pernyataan Mantan Lurah Air Putih an. Achmid Sodo tanggal 20 Agustus 2015;
25. PK-25 berupa Berita Acara Penunjukan Tapal Batas tanggal 02 Juli 2015;
26. PK-26 berupa Foto-foto tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. PK-27 berupa Akta Perdamaian Nomor 72/Pdt.G/2002/PN Smda., tanggal 24 Februari 2003;
28. PK-28 berupa Surat Pernyataan Mantan Ketua Rt. 08 Air Putih an. Rony Barbarosa tanggal 16 Maret 2015;
29. PK-29 berupa Surat Pernyataan Mantan Lurah Air Putih an. Jumri tanggal 09 Februari 2016;
30. PK-30 berupa Surat Kepala Kampung Air Putih tanggal 21 Nopember 1960;
31. PK-31 berupa Surat Pernyataan ahli waris Mansur (Mangsur) an. Masran Mansur tanggal 03 Februari 2016;
32. PK-32 berupa Kartu Keluarga an. H. Nafiah tanggal 18 Januari 1990;
33. PK-33 berupa Surat Bukti Laporan Nomor SBL/249-A/IX/ 2015/SPKT II tanggal 17 September 2015;
34. PK-34 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 an. Acmah Antal, HS;
35. PK-35 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Februari 2016;
36. PK-36 berupa Surat Pernyataan an. Abd. Hamid tertanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa selain Novum, Para Pemohon Peninjauan Kembali juga menyatakan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, adanya kebohongan atau tipu muslihat serta adanya pertentangan putusan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon PK tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3496 K/PDT/2017., tanggal 26 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/Pdt/2017/PT Smr., tanggal 13 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Smr., tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;

## II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau setidak-tidaknya

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2019, maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya *Novum* yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda PK-I sampai dengan PK-36 tersebut tidak dapat dibenarkan sebab bukan merupakan alat bukti yang menentukan yang dapat mengalahkan fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*;
- Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, adanya kebohongan atau tipu muslihat serta tentang adanya pertentangan putusan juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat atas dasar jual beli sah berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 6 April 2005, terbukti bahwa objek sengketa adalah objek yang sama dalam putusan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah *incracht van gewij* yaitu Putusan Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smd., *juncto* Nomor 124/ Pdt/2006/PT KT Smda., *juncto* Nomor 764 K/Pdt/2008, akan tetapi didasarkan pada bukti surat yang secara hukum tidak dapat dijadikan alat bukti karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan mengenai kebohongan atau tipu muslihat tidak ada pula bukti yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI , yaitu Ahli waris almarhumah Hj. FATIMAH binti H. NAPIAH, yaitu SITI ROHANA binti H. JAHRANI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. **Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI** yaitu: a. **Ahli waris almarhumah Hj. FATIMAH binti H. NAPIAH**, yaitu **SITI ROHANA binti H. JAHRANI**, b. **H. DJUMANI bin H. NAPIAH**, II. **NGADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	<u>Rp2.484.000,00</u>	+
Jumlah	:	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)